

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR **96** TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung strategi nasional percepatan penurunan Stunting guna mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Daerah perlu menyusun strategi percepatan penurunan Stunting di daerah;
  - b. bahwa pelaksanaan kegiatan penurunan Stunting merupakan manifestasi dari kesungguhan dan konsistensi komitmen pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari bahaya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di bawah lima tahun yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan;
  - c. bahwa percepatan penurunan Stunting memerlukan Intervensi Spesifik, Intervensi Sensitif, dan dukungan teknis yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
7. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
8. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
9. Surveilans Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.

10. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan percepatan penurunan Stunting.
11. Aplikasi Sistem Informasi Penanganan Stunting Terintegrasi yang selanjutnya disebut Aplikasi Si-Pinter adalah aplikasi berbasis web yang dilengkapi geographic information system dan android untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan intervensi Stunting dari Pemerintah daerah dan desa.
12. Bayi dibawah Dua Tahun yang selanjutnya disebut Baduta adalah bayi dengan usia 7 (tujuh) bulan sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan.
13. Bayi dibawah Lima Tahun yang selanjutnya disebut Balita adalah bayi dengan usia 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
14. Program Berkah Tuntaskan *Stunting* yang selanjutnya disingkat BTS merupakan pemberian makanan tambahan bagi baduta dan balita yang masuk dalam kategori *Stunting* berdasarkan pengukuran di bulan sebelumnya serta edukasi dan pendataan pelaksanaan program pemerintah langsung kepada keluarga yang dituju.
15. Program Berkah Sayang dan Lindungi Ibu hamil dari Stunting yang selanjutnya disebut Bersalin merupakan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil.
16. Program Pemberian Pangan Cegah dari Risiko *Stunting* yang selanjutnya disebut Program Pangan Cerdas merupakan pemberian beras fortifikasi bagi keluarga risiko *Stunting*.
17. Tim Percepatan Penurunan Stunting yang selanjutnya disingkat TPPS adalah organisasi Percepatan Penurunan Stunting yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
18. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, termasuk didalamnya sebagai mitra kerja pemerintah dalam bidang administrasi kependudukan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting*.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting*.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sasaran;
- b. kegiatan;
- c. strategi pendekatan;
- d. tanggung jawab dan peran Pemerintah Daerah;
- e. dukungan lembaga dan organisasi non pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan *Stunting*;
- f. pendanaan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

## BAB IV SASARAN

### Pasal 5

- (1) Sasaran kegiatan penurunan *Stunting*, meliputi:
  - a. sasaran untuk Intervensi Spesifik; dan
  - b. sasaran untuk Intervensi Sensitif.
- (2) Sasaran untuk Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. remaja;
  - b. calon pengantin;
  - c. pasangan usia subur;
  - d. ibu hamil;
  - e. ibu menyusui;
  - f. bayi usia 0 - 6 bulan;
  - g. Baduta; dan
  - h. Balita.
- (3) Sasaran untuk Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum khususnya keluarga.

## BAB V KEGIATAN

### Pasal 6

- (1) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. pemberian tablet tambah darah remaja putri;
  - b. pemeriksaan kesehatan dan status gizi; dan
  - c. pemberian fortifikasi makanan yang berpedoman pada gizi seimbang.
- (2) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. pemeriksaan kesehatan calon pengantin;

- b. pemberian tablet tambah darah; dan
  - c. pelaksanaan screening imunisasi tetanus toksoid serta pemberian imunisasi tetanus toksoid wanita usia subur.
- (3) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran pasangan usia subur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan KB pada pasangan usia subur;
  - b. pemeriksaan anemia;
  - c. pemeriksaan lingkaran lengan atas;
  - d. pemeriksaan penyakit kronis;
  - e. pemeriksaan infeksi menular seksual; dan
  - f. pelayanan sosialisasi pelaksanaan program 4 T yaitu:
    - 1. terlalu muda;
    - 2. terlalu tua;
    - 3. terlalu dekat; dan
    - 4. terlalu banyak.
- (4) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. pemeriksaan kehamilan sebanyak 6 (enam) kali selama periode kehamilan;
  - b. melakukan pemeriksaan penunjang selama periode kehamilan;
  - c. melaksanakan imunisasi *tetanus toxoid*;
  - d. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi kronis; dan
  - e. pemberian tablet tambah darah paling sedikit 90 (sembilan puluh) tablet.
- (5) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. mendorong inisiasi menyusui dini;
  - b. mendorong pemberian air susu ibu eksklusif selama 6 bulan; dan
  - c. memberikan perlindungan terhadap ibu menyusui yang mengalami penyulit seperti:
    - 1. diabetes mellitus;
    - 2. hipertensi;
    - 3. pasca operasi;
    - 4. hepatitis;
    - 5. *human immunodeficiency virus*; dan
    - 6. penyakit lainnya.
- (6) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran bayi usia 0-6 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. pemberian air susu ibu eksklusif;
  - b. pelaksanaan tatalaksana penanganan Gizi Buruk pada bayi dengan gizi buruk;
  - c. pelaksanaan Surveilans Gizi terhadap pertumbuhan dan perkembangan; dan
  - d. pemberian imunisasi.
- (7) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran Baduta bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, meliputi:

- a. mendorong pemberian air susu ibu hingga usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi dengan pemberian makanan pendamping air susu ibu;
  - b. pelaksanaan tatalaksana penanganan gizi buruk pada bayi dibawah lima tahun dengan gizi buruk;
  - c. pemberian makanan tambahan pada balita dengan gizi kurang;
  - d. pelaksanaan Surveilans Gizi terhadap pertumbuhan dan perkembangan balita;
  - e. pemberian obat cacing pada balita mulai usia 1 tahun;
  - f. pemberian suplementasi vitamin A;
  - g. penyediaan suplementasi zink;
  - h. sosialisasi dan intervensi fortifikasi zat gizi mikro ke dalam makanan;
  - i. pemberian imunisasi dasar lengkap;
  - j. pelaksanaan audit kasus Stunting;
  - k. pencegahan dan pengobatan diare; dan
  - l. pendampingan dan intervensi pada kasus khusus yang membutuhkan pengawalan melalui pusat kesehatan masyarakat atau PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang kesehatan.
- (8) Kegiatan Intervensi Sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), meliputi:
- a. penyediaan dan memastikan akses pada air bersih;
  - b. penyediaan dan memastikan akses pada sanitasi;
  - c. pelaksanaan fortifikasi bahan pangan;
  - d. penyediaan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga;
  - e. penyediaan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana;
  - f. pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
  - g. pelaksanaan pendampingan pada keluarga yang beresiko Stunting;
  - h. penyediaan jaminan kesehatan nasional;
  - i. penyediaan jaminan persalinan universal;
  - j. pemberian pendidikan pengasuhan pada orangtua;
  - k. pemberian pendidikan anak usia dini;
  - l. pemberian pendidikan gizi masyarakat;
  - m. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
  - n. penyediaan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin dan kategori miskin ekstrem;
  - o. peningkatan ketahanan pangan dan gizi; dan
  - p. mensosialisasikan perilaku stop buang air besar sembarangan.

## BAB VI STRATEGI PENDEKATAN

### Bagian Kesatu Kemandirian Keluarga

#### Pasal 7

- (1) Dalam upaya penurunan Stunting dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan, secara berkala, berkelanjutan dan terintegrasi.
- (4) Kriteria kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator yang meliputi:
  - a. tingkat kesadaran pentingnya kesehatan dan gizi;
  - b. tingkat pengetahuan permasalahan kesehatan dan gizi;
  - c. upaya mengatasi permasalahan kesehatan dan gizi; dan
  - d. pemanfaatan akses pelayanan kesehatan.

### Bagian Kedua Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

#### Pasal 8

- (1) Dalam upaya mempercepat penurunan Stunting dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah *Stunting*.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan meliputi:
  - a. peningkatan aktivitas fisik;
  - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
  - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
  - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
  - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
  - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh seluruh PD.

### Bagian Ketiga Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

#### Pasal 9

- (1) Gerakan seribu hari pertama kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan penurunan Stunting.

- (2) Gerakan seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (3) Gerakan seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formal maupun non formal;
  - b. kampanye di berbagai media; dan
  - c. kegiatan lain yang mendukung.

## BAB VII TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH

### Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

#### Pasal 10

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka penurunan *Stunting*;
- b. mengoordinasikan semua kegiatan konvergensi penurunan *Stunting* di Daerah dengan melibatkan PD terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan dan memastikan intervensi untuk penurunan *Stunting* dapat dilaksanakan secara efektif;
- c. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program penurunan *Stunting*;
- d. melaksanakan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif untuk penurunan *Stunting*;
- e. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan koordinasi dan mengarahkan lembaga/ organisasi non-pemerintah yang ikut serta dalam intervensi penurunan *Stunting* agar jenis bantuannya diarahkan tepat kepada kelompok sasaran dilokasi desa yang telah ditetapkan dan mengikuti mekanisme pemberian bantuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
- g. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi terkait dengan penurunan *Stunting*; dan
- h. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan upaya penurunan *Stunting*.



Bagian Kedua  
Peran Pemerintah Daerah

Pasal 11

Peran Pemerintah Daerah dalam percepatan penurunan *Stunting* meliputi:

- a. merumuskan kebijakan Daerah yang mendukung upaya percepatan penurunan *Stunting*, serta meningkatkan peran Perangkat Daerah, desa serta lembaga dan organisasi non pemerintah dengan megoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian percepatan penurunan *Stunting* di wilayahnya;
- b. menyosialisasikan kebijakan terkait upaya percepatan penurunan *Stunting* sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, khususnya kepada kecamatan, desa, lembaga atau organisasi non pemerintah, dan masyarakat;
- c. mencanangkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, desa, lembaga, atau organisasi non pemerintah dan unsur masyarakat untuk mendukung penuh upaya percepatan penurunan *Stunting* secara konsisten dan berkelanjutan;
- d. menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas PD terkait, aparat kecamatan, aparat desa dalam melaksanakan aksi konvergensi atau aksi integrasi penurunan *Stunting*;
- e. meningkatkan atau membangun system manajemen data yang terkait dengan penurunan *Stunting* melalui Aplikasi Si-Pinter;
- f. meningkatkan koordinasi dengan kantor atau lembaga, PD di tingkat provinsi, kecamatan, desa dan pihak lainnya yang terkait dalam pelaksanaan aksi konvergensi atau aksi integrasi penurunan *Stunting*;
- g. menyelenggarakan rembuk *Stunting* tahunan dengan melibatkan unsur PD terkait, kecamatan, desa, unsur masyarakat dan pihak lainnya yang terkait dengan upaya penurunan *Stunting*;
- h. memastikan rencana program dan kegiatan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif hasil rembuk *Stunting* yang telah disepakati, dimuat dalam rencana kerja pemerintah daerah atau rencana kerja PD;
- i. memastikan program BTS, Bersalin, Program Pangan Cerdas, dan program lainnya telah sesuai dengan upaya percepatan penurunan *Stunting*;
- j. mengalokasikan dana bantuan khusus bagi desa yang kurang mampu dari aspek pendanaan dalam upaya penurunan *Stunting*;
- k. memaksimalkan pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan dana alokasi khusus untuk program layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif melalui proses penetapan dokumen pelaksanaan anggaran PD;

- l. memastikan bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa telah sesuai dengan kebijakan Bupati tentang upaya percepatan penurunan *Stunting*, serta serasi dan sinergi dengan program dan kegiatan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa;
- m. mengoordinasikan bantuan dari masyarakat, dunia usaha, donor, serta pihak lainnya yang terkait dalam upaya penurunan *Stunting* ke kelompok sasaran dan lokasi desa;
- n. meningkatkan pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif kepada kelompok sasaran;
- o. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penurunan *Stunting* yang dilakukan oleh desa; dan
- p. mempublikasikan hasil capaian kinerja penurunan *Stunting*.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui PD, pemangku kepentingan, kecamatan, desa, lembaga, dan organisasi non pemerintah yang mendukung upaya Pemerintah dalam percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melaksanakan perannya sesuai tugas fungsi dan kewenangannya.
- (2) PD dan pemangku kepentingan melaksanakan perannya sesuai tugas fungsi dan kewenangannya.
- (3) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
  - a. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
  - b. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah;
  - c. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan;
  - d. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Sosial;
  - e. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - f. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
  - g. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemuda dan olahraga;
  - h. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi dan UKM, transmigrasi dan tenaga kerja;
  - i. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian;
  - j. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan tata ruang;
  - k. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
  - l. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup;

- m. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian;
- n. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketahanan pangan;
- o. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Dinas perikanan;
- p. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- q. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- r. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika;
- s. Kecamatan; dan
- t. Pemerintah Desa.

#### Paragraf 1

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah

#### Pasal 13

PD yang menyelenggarakan urusan dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan menyosialisasikan kebijakan daerah, mengawal konsistensi program dan kegiatan, indikator dan lokasi yang mendukung pencegahan dan penanganan *Stunting* ke dalam dokumen perencanaan daerah;
- b. melakukan analisa situasi untuk mengidentifikasi sebaran prevalensi *Stunting*, ketersediaan program, permasalahan/hambatan pada sasaran prioritas;
- c. mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan tindak lanjut hasil analisa situasi;
- d. menyelenggarakan rembuk *Stunting* pada forum lintas PD dengan melibatkan PD, kecamatan, desa, dewan perwakilan rakyat daerah dan perwakilan unsur masyarakat;
- e. mengintegrasikan hasil rembuk *Stunting* ke dalam perencanaan dan penganggaran tahunan daerah ke dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah, rencana kerja PD dan anggaran pendapatan dan belanja daerah/perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap manajemen data dan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan *Stunting* selama satu tahun terakhir.

## Paragraf 2

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah

## Pasal 14

PD yang menyelenggarakan urusan dibidang pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah penurunan *Stunting* mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memastikan penganggaran percepatan penurunan *Stunting* sesuai program dan kegiatan yang direncanakan PD di lokasi intervensi;
- b. memaksimalkan pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dana alokasi khusus untuk program layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif melalui proses penetapan dokumen pelaksanaan anggaran PD;
- c. meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk percepatan penurunan *Stunting*;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan PD terkait penurunan *Stunting* selama satu tahun terakhir.

## Paragraf 3

PD yang menyelenggarakan urusan dibidang pemerintahan kesehatan

## Pasal 15

PD yang menyelenggarakan urusan dibidang kesehatan, dalam mendukung percepatan penurunan *Stunting* mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait penurunan *Stunting* dalam rangka penyusunan rencana kerja PD untuk dibahas dalam rembuk *Stunting*;
- b. menyusun dan menyosialisasikan kebijakan Daerah, serta mengembangkan sistem manajemen data terkait penurunan *Stunting*;
- c. melakukan koordinasi dan bekerjasama, dengan PD di tingkat provinsi maupun daerah, utamanya untuk kegiatan yang terkait dengan PD lain, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak dan program kampanye perubahan perilaku;
- d. mengawal usulan rencana program dan kegiatan terkait penurunan *Stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, di bawah koordinasi PD yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
- e. menyediakan dan melaporkan secara berkala data bayi dibawah dua tahun dan bayi dibawah lima tahun dan ibu hamil pada kunjungan kesatu sampai keenam;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan *Stunting*;
- g. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya, serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan secara berkala;

- h. meningkatkan sosialisasi kebijakan penurunan *Stunting* kepada masyarakat dan pemangku kepentingan;
- i. pembinaan kepada unit pelaksana teknis kesehatan dalam peningkatan status gizi dan pengetahuan gizi masyarakat;
- j. melaksanakan strategi promosi kesehatan;
- k. meningkatkan promosi pengasuhan 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan, sosialisasi gizi seimbang, pemberian air susu ibu, kesehatan reproduksi remaja dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga;
- l. penyediaan dan pendistribusian suplemen gizi mikro pada remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil berupa tablet tambah darah, dan bayi/Balita berupa vitamin A dan suplemen gizi mikro lainnya sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
- m. melaksanakan pemberian suplementasi gizi pada ibu hamil berupa pemberian tablet tambah darah, penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis dan suplementasi gizi pada bayi/Balita berupa pemberian vitamin A, suplement multivitamin dan multi mineral, promosi dan konseling air susu ibu dan promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak, pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut, melaksanakan tata laksana kasus gizi buruk akut sesuai ketentuan serta melaksanakan pemantauan dan penilaian pertumbuhan pada semua sasaran bayi dan Balita, pendampingan ibu hamil kurang energi kronis dan/atau anemia serta pendampingan balita gizi buruk;
- n. meningkatkan akses dan mutu pelayanan pemeriksaan kehamilan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- o. memberikan perlindungan dari malaria;
- p. melaksanakan Pencegahan penularan *human immunodeficiency virus*;
- q. meningkatkan akses dan mutu pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- r. penyediaan layanan kesehatan, keluarga berencana pengendalian dan pencegahan penyakit filariasis dan cacangan, dan upaya pencegahan penyakit dengan imunisasi serta pemberian suplementasi zink pada penatalaksanaan penyakit diare sesuai dengan standar prosedur operasional manajemen terpadu balita sakit di semua tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan pengendalian penyakit menular lainnya;
- s. melaksanakan koordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan audit *Stunting*;
- t. melaksanakan sosialisasi dan edukasi terkait program stop buang air besar sembarangan dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat bagi seluruh keluarga;
- u. melaksanakan koordinasi dengan PD urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang dalam pelaksanaan program sanitasi total berbasis masyarakat;

- v. melaksanakan koordinasi dengan PD urusan pemerintahan bidang sosial dalam pendataan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan;
- w. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir dari rencana program dan kegiatan sebagai dasar mengukur capaian kinerja;
- x. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta capaian kerjanya.

#### Paragraf 4

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial

#### Pasal 16

PD yang melaksanakan urusan bidang sosial dalam mendukung percepatan penurunan *Stunting* mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait perlindungan dan jaminan sosial masyarakat dalam upaya penurunan *Stunting*;
- b. memadukan sumber pendanaan, mengembangkan sistem manajemen data sasaran penerima perlindungan sosial dan jaminan sosial;
- c. menyediakan, memperbaharui dan melaporkan data masyarakat miskin dalam data terpadu kesejahteraan sosial, program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai secara berkala;
- d. menyusun rencana program dan kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi untuk penurunan *Stunting* untuk di bahas dalam rembuk *Stunting*;
- e. mengawal usulan rencana program dan kegiatan terkait pencegahan dan penanganan *Stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, dibawah koordinasi PD yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
- f. berkoordinasi dengan PD lain dan pihak terkait lainnya sehubungan perlindungan dan jaminan sosial, akses jaminan kesehatan;
- g. peningkatan kapasitas keluarga melalui kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga bagi keluarga penerima manfaat program keluarga harapan atau pekerja sosial;
- h. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait perlindungan dan jaminan sosial masyarakat dalam upaya penurunan *Stunting*;
- i. meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan akses pangan bergizi, melalui peningkatan akses bantuan uang tunai untuk keluarga miskin program keluarga harapan dan bantuan pangan non tunai untuk keluarga kurang mampu atau bentuk bantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; dan
- j. melakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat kecamatan, desa dan membuat pencatatan dan pelaporan secara berkala.

## Paragraf 5

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

## Pasal 17

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mendukung percepatan penurunan *Stunting* mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana program dan kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi fokus terkait penurunan *Stunting* dalam rangka penyusunan rencana kerja PD untuk dibahas dalam rembuk *Stunting*;
  - b. menyusun dan menyosialisasikan kebijakan Daerah, serta mengembangkan sistem manajemen data terkait penurunan *Stunting*;
  - c. melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan PD di tingkat provinsi maupun Daerah, untuk kegiatan yang beririsan dengan PD lain, antara lain program pengendalian penduduk, keluarga berencana dan program kampanye perubahan perilaku;
  - d. berkoordinasi dengan PD lain dan pihak terkait lainnya sehubungan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terkait penurunan *Stunting*;
  - e. mengawal usulan rencana program dan kegiatan terkait percepatan penurunan *Stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, di bawah koordinasi PD yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan Pengembangan;
  - f. menyediakan data keluarga risiko *Stunting* sesuai dengan kriteria sasaran intervensi *Stunting* secara berkala dan dilaporkan;
  - g. mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan terkait penurunan *Stunting*;
  - h. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya, serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala;
  - i. melakukan sosialisasi kebijakan penurunan *Stunting* kepada masyarakat dan Pemangku Kepentingan lainnya;
  - j. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas dan tumbuh kembang anak;
  - k. pembinaan kepada unit di wilayah dalam peningkatan akses keluarga berencana;
  - l. peningkatan peran serta organisasi masyarakat, dunia usaha dan media massa untuk pemenuhan hak anak;
  - m. meningkatkan promosi pengasuhan 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan, keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga;

- n. peningkatan kapasitas bagi petugas lapangan keluarga berencana dalam pembinaan kader petugas pembantu keluarga berencana desa dan sub petugas pembantu keluarga berencana desa dalam hal pendampingan keluarga beresiko *Stunting*;
  - o. melaksanakan audit kasus *Stunting* bersama PD yang menyelenggarakan urusan dibidang kesehatan dan Tim pakar setiap 6 (enam) bulan sekali;
  - p. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan di tingkat kecamatan/desa dan membuat pencatatan dan pelaporan secara berkala; dan
  - q. melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
  - r. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan *Stunting*;
- (2) Tugas dan fungsi tim pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan kajian kasus yang dituangkan kedalam kertas kerja audit;
  - b. memberikan layanan telekonsultasi serta memberikan rekomendasi atas kasus yang diaudit;
  - c. melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi, dan verifikasi agar dapat melakukan penilaian langsung kelompok sasaran audit;
  - d. mendiseminasikan hasil audit kasus *Stunting*; dan
  - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.
- (3) Tim pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari:
- a. Dokter;
  - b. Psikolog; dan
  - c. Ahli Gizi.

#### Paragraf 6

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan

#### Pasal 18

PD yang menyelenggarakan urusan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan dalam mendukung percepatan penurunan *Stunting* mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. meningkatkan akses layanan pendidikan bagi masyarakat dengan penyediaan akses layanan pendidikan anak usia dini;
- b. melakukan sosialisasi bagi orang tua dalam pelaksanaan pengasuhan, pemberian gizi dan pemantauan tumbuh kembang anak melalui kegiatan di lembaga pendidikan;
- c. melakukan koordinasi dengan PD terkait dalam peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan peningkatan kompetensi pendidik pada pendidikan anak usia dini yang berorientasi gizi;
- d. melakukan koordinasi dengan PD lain dalam mempersiapkan program dan kegiatan yang bersifat lintas sektor;



- e. menyusun rencana program dan kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi terkait penurunan *Stunting* untuk dibahas dalam rembuk *Stunting*;
- f. mengawal usulan rencana program dan kegiatan terkait penurunan *Stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, dibawah koordinasi PD yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
- g. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya secara berkala, serta bekerjasama dengan PD terkait dalam memastikan penyelenggaraan kelas pengasuhan dalam kegiatan pos pelayanan terpadu;
- h. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini tentang pengasuhan stimulasi penanganan *Stunting*;
- i. mengembangkan pendidikan anak usia dini holistik integratif bagi seluruh lembaga pendidikan anak usia dini;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
- k. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan *Stunting*.

#### Paragraf 7

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemuda dan Olahraga

#### Pasal 19

PD yang melaksanakan urusan bidang pemuda dan olahraga dalam mendukung percepatan penurunan *Stunting* mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi penurunan *Stunting* untuk dibahas dalam rembuk *Stunting*;
- b. mengawal usulan rencana program dan kegiatan terkait penurunan *Stunting* yang masuk dalam rencana pembangunan Daerah, di bawah koordinasi PD yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
- c. melakukan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan terkait penurunan *Stunting*;
- d. peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat melalui pembinaan kesehatan pemuda dan olahraga;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
- f. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan *Stunting*.

#### Paragraf 8

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi dan UKM, transmigrasi dan tenaga kerja

#### Pasal 20

PD yang menyelenggarakan urusan dibidang koperasi dan UKM, transmigrasi dan tenaga kerja dalam mendukung percepatan penurunan *Stunting* mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan menyosialisasikan kebijakan Daerah urusan pemerintahan koperasi dan ukm, transmigrasi dan tenaga kerja yang terkait dengan program penurunan *Stunting*;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi kegiatan terkait penurunan *Stunting* untuk di bahas dalam rembuk *Stunting*;
- c. meningkatkan akses pangamanan pangan bergizi, melalui penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan;
- d. meningkatkan kesadaran, komitmen, dan praktik penggunaan bahan pangan aman dan bergizi melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan penyediaan konseling pada masyarakat;
- e. mewujudkan desa pangan aman;
- f. pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi keluarga risiko *Stunting* yang termasuk pekerja rentan; dan
- g. mengawal usulan rencana program dan kegiatan terkait penurunan *Stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah di bawah koordinasi PD yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan.

#### Paragraf 9

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian

#### Pasal 21

PD yang menyelenggarakan urusan dibidang perindustrian dalam mendukung percepatan penurunan *Stunting* mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan menyosialisasikan kebijakan Daerah urusan perindustrian yang terkait dengan program penurunan *Stunting*;
- b. melaksanakan pengawasan obat dan makanan serta pengawasan produk pangan fortifikasi;
- c. menyusun rencana program dan kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi kegiatan terkait penurunan *Stunting* untuk di bahas dalam rembuk *Stunting*;
- d. meningkatkan kesadaran, komitmen, dan praktik penggunaan bahan pangan aman dan bergizi melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan penyediaan konseling pada masyarakat dan mewujudkan desa pangan aman; dan

- e. mengawal usulan rencana program dan kegiatan terkait penurunan *Stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah di bawah koordinasi PD yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan.

#### Paragraf 10

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan tata ruang

#### Pasal 22

PD yang menyelenggarakan urusan dibidang pekerjaan umum dan tata ruang dalam mendukung percepatan penurunan *Stunting* mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan, indikator, pendanaan pada lokus *Stunting* dalam dokumen Rencana Kerja PD untuk dibahas dalam rembuk *Stunting*;
- b. berkoordinasi dengan PD terkait, untuk penyusunan kegiatan yang terkait , antara lain program sanitasi total berbasis masyarakat, akses jalan menuju fasilitas kesehatan, dan peningkatan akses terhadap penyediaan air minum dan sanitasi;
- c. berkoordinasi dengan PD terkait dalam perumusan usulan terkait penurunan *Stunting*;
- d. mengawal usulan rencana program dan kegiatan terkait penurunan *Stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- e. mendorong partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
- g. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan *Stunting*.

#### Paragraf 11

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan

#### Pasal 23

PD yang menyelenggarakan urusan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan dalam mendukung percepatan penurunan *Stunting* mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan, indikator, pendanaan pada lokus *Stunting* dalam dokumen Rencana Kerja PD untuk dibahas dalam rembuk *Stunting*;
- b. memadukan sumber pendanaan, serta berkoordinasi dengan PD terkait dalam perumusan usulan terkait penurunan *Stunting*;
- c. mengawal usulan rencana program dan kegiatan terkait penurunan *Stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah di bawah koordinasi PD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

- d. mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan terkait penurunan *Stunting* yaitu peningkatan akses masyarakat terhadap rumah tinggal layak huni, bantuan stimulan perumahan swadaya dan lingkungan yang tidak kumuh;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
- f. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan *Stunting*.

#### Paragraf 12

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup

#### Pasal 24

PD yang menyelenggarakan urusan dibidang lingkungan hidup dalam mendukung percepatan penurunan *Stunting* mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait penurunan *Stunting* dalam rangka penyusunan rencana kerja PD untuk dibahas dalam rembuk *Stunting*;
- b. berkoordinasi dengan PD lain, untuk penyusunan kegiatan program peningkatan akses masyarakat terhadap lingkungan yang tidak kumuh;
- c. berkoordinasi dengan PD lainnya dalam perumusan usulan desa terkait penurunan *Stunting*;
- d. mengawal usulan rencana program dan kegiatan terkait penurunan *Stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- e. melakukan pemeriksaan rutin kualitas air, kualitas udara dan kualitas tanah;
- f. menyusun laporan; perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya secara berkala;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
- i. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan *Stunting*;

#### Paragraf 13

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian

#### Pasal 25

PD yang menyelenggarakan urusan dibidang pertanian dalam mendukung percepatan penurunan *Stunting* antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait urusan bidang pertanian dalam upaya penurunan *Stunting*;
- b. mengembangkan sistem manajemen data pertanian Daerah;

- c. menyusun rencana program dan kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi untuk penurunan *Stunting* untuk di bahas dalam rembuk *Stunting*;
- d. mengawal usulan rencana program dan kegiatan terkait pencegahan *Stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- e. melaksanakan pengembangan kawasan mandiri pangan dan/atau melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kawasan mandiri pangan dan pelaksanaan program pekarangan pangan lestari yang berkelanjutan;
- f. melakukan pembinaan terhadap kelompok petani dan kelompok lainnya serta kegiatan lainnya yang relevan dengan penguatan ketahanan pangan dan gizi;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
- h. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan *Stunting*.

#### Paragraf 14

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketahanan pangan

#### Pasal 26

PD yang menyelenggarakan urusan dibidang ketahanan pangan dalam mendukung percepatan penurunan *Stunting* mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait urusan bidang ketahanan pangan dalam upaya penurunan *Stunting*;
- b. mengembangkan sistem manajemen data ketahanan pangan Daerah;
- c. menyusun rencana program dan kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi untuk penurunan *Stunting* untuk di bahas dalam rembuk *Stunting*;
- d. mengawal usulan rencana program dan kegiatan terkait pencegahan *Stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- e. berkoordinasi dengan PD maupun pihak lainnya sehubungan dengan sosialisasi fortifikasi bahan pangan utama;
- f. pemberian beras fortivit bagi keluarga risiko *Stunting*;
- g. menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
- h. penyusunan bersama lintas sektoral strategi komunikasi, informasi, dan edukasi konsumsi protein hewani untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal khususnya untuk anak usia 1000 hari pertama kehidupan;

- i. melaksanakan kerja sama dengan PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dalam kegiatan penyuluhan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
- k. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan *Stunting*.

#### Paragraf 15

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perikanan

#### Pasal 27

PD yang menyelenggarakan urusan dibidang perikanan dalam mendukung percepatan penurunan *Stunting* meliputi:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas fungsi dan kewenangan urusan bidang perikanan dan kelautan, terkait dengan kebutuhan pemenuhan gizi masyarakat yang bersumber dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta promosi hasil kelautan dan perikanan dalam mendukung program kegiatan penurunan *Stunting*;
- b. mengawal usulan rencana program dan kegiatan terkait penurunan *Stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah dibawah koordinasi PD yang menyelenggarakan urusan dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
- c. berkoordinasi dengan PD terkait lainnya dalam rangka meningkatkan ketersediaan ikan dan upaya peningkatan angka konsumsi ikan sebagai sumber protein dalam upaya pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat;
- d. meningkatkan akses dan ketersediaan ikan konsumsi bagi seluruh warga masyarakat, dengan pembinaan dan pengembangan perikanan tangkap dan budi daya ikan air tawar dan air laut oleh masyarakat;
- e. meningkatkan kesadaran dan komitmen, semua pihak terkait dan masyarakat untuk mendukung program gemar makan ikan, dengan pembinaan masyarakat untuk pengolahan bahan makanan bersumber dari ikan bersama lintas sektor terkait;
- f. memfasilitasi dukungan lembaga atau organisasi non pemerintah yang mendukung dalam pemasaran dan promosi hasil kelautan dan perikanan;
- g. melakukan pembinaan terhadap nelayan, pembudidayaan ikan, kelompok pengolahan dan pemasar untuk meningkatkan angka konsumsi ikan.
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
- i. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan *Stunting*.

#### Paragraf 16

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### Pasal 28

PD yang menyelenggarakan urusan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung percepatan penurunan *Stunting* mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. berkoordinasi dan kerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan unit pelaksana teknis di bawahnya, Dinas Sosial, serta PD atau pihak terkait lainnya untuk pemenuhan kebutuhan data dasar kependudukan nomor induk kependudukan yang terkait sasaran program dan kegiatan penurunan *Stunting*;
- b. menyediakan data sasaran remaja dan pasangan usia subur;
- c. menyediakan layanan khusus untuk pembuatan akta lahir anak dan kartu keluarga bagi keluarga risiko *Stunting*;
- d. mencatat calon pasangan non muslim pada register akte perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan;
- e. mengarahkan calon pengantin untuk menyertakan surat keterangan pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin yang dikeluarkan oleh pusat kesehatan masyarakat sebagai persyaratan tambahan dalam mengajukan dokumen pernikahan;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
- g. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan *Stunting*.

#### Paragraf 17

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

#### Pasal 29

PD yang menyelenggarakan urusan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam mendukung percepatan penurunan *Stunting* mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah, memadukan sumber pendanaan, mengembangkan sistem manajemen data terkait penurunan *Stunting*, serta berkoordinasi dengan PD terkait maupun desa;
- b. berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk memastikan program dan kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait dengan penurunan *Stunting* sudah konvergen dan diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan kebijakan;

- c. menugaskan pendamping desa untuk memantau pelaksanaan rembuk *Stunting* desa, serta membantu desa untuk menindaklanjuti hasil rembuk *Stunting* yang telah disepakati dalam bentuk program dan kegiatan agar tepat sasaran;
- d. mendorong pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, aparat pemerintah desa melalui pendamping desa untuk merencanakan dan menganggarkan program dan kegiatan terkait penurunan *Stunting*, menggunakan dana desa untuk menyediakan anggaran Intervensi Spesifik dan sensitif ditingkat desa dengan melaksanakan kegiatan meliputi:
  - 1. pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, Baduta dan Balita;
  - 2. pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut;
  - 3. pemantauan dan promosi pertumbuhan dan kegiatan lainnya yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan program dari PD lainnya yang terkait dengan program dan kegiatan penurunan *Stunting*; dan
  - 4. menyediakan anggaran Intervensi Sensitif di tingkat desa untuk mendukung upaya penyediaan akses air minum yang aman, akses sanitasi yang layak, penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini, melakukan promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh-kembang anak serta program dan kegiatan program lainnya yang terkait *Stunting*.
- e. mengawal usulan rencana program dan kegiatan terkait penurunan *Stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah dan desa, di bawah koordinasi urusan penunjang bidang perencanaan penelitian, dan bidang pengembangan;
- f. pemberdayaan masyarakat desa, penguatan pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat desa berkoordinasi dengan PD lainnya;
- g. melakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan desa;
- h. melaksanakan pembinaan kader pembangunan manusia;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
- j. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan *Stunting*.



#### Paragraf 18

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika

#### Pasal 30

Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam mendukung percepatan penurunan *Stunting* mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan menyosialisasikan kebijakan Daerah terkait dengan program kampanye nasional tentang *Stunting* dan kampanye perubahan perilaku terkait *Stunting* melalui penyebarluasan informasi melalui berbagai media, dalam rangka penurunan *Stunting*;
- b. mengawal usulan rencana program dan kegiatan terkait penurunan *Stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- c. meningkatkan ketersediaan informasi berbasis digital elektronik untuk menunjang ketersediaan data dan pengetahuan terkait *Stunting*;
- d. ikut serta mempublikasikan semua upaya program dan kegiatan terkait penurunan *Stunting* untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran dan komitmen semua pihak terkait dan masyarakat untuk mendukung perubahan perilaku yang program dan kegiatan pencegahan *Stunting*;
- e. memfasilitasi dukungan lembaga dan organisasi non pemerintah yang mendukung dalam pengembangan teknologi telekomunikasi dan informasi;
- f. melakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait kegiatan pengembangan teknologi telekomunikasi dan informasi di tingkat kecamatan/ desa dan membuat pelaporan secara berkala;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
- h. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan *Stunting*.

#### Paragraf 19

kecamatan

#### Pasal 31

Kecamatan, dalam mendukung percepatan penurunan *Stunting* meliputi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mendukung kebijakan Daerah serta mendukung kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional, provinsi, maupun Daerah sesuai dengan kewenangannya sehingga di tingkat kecamatan dan menyusun program dan kegiatan yang relevan dengan program penurunan *Stunting* PD terkait;
- b. menyosialisasikan kebijakan penurunan *Stunting* kepada Sangadi dan aparat desa lainnya, lintas sektor terkait, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan unsur masyarakat lainnya;

- c. mengoordinir kegiatan pendataan kelompok sasaran program dan kegiatan pencegahan *Stunting* yang dilaksanakan oleh pemerintah desa;
- d. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pemantauan pada setiap kegiatan dengan sumberdana dari dana desa untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif ditingkat desa agar sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan yang seharusnya dilaksanakan;
- e. melakukan evaluasi secara berkala pelaksanaan program dan kegiatan penurunan *Stunting* yang dilaksanakan oleh pemerintah desa;
- f. mengukur capaian kinerja desa dan melaporkan kepada Bupati setiap enam bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- g. melakukan evaluasi terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa sebelum memperoleh penetapan Sangadi.

Paragraf 20  
Pemerintah Desa

Pasal 32

- (1) Pemerintah Desa mendukung kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional, provinsi, maupun kabupaten sesuai dengan kewenangannya, sehingga desa perlu menyusun program dan kegiatan yang relevan dengan penurunan *Stunting* yang di danai oleh dana desa dengan berkoordinasi dengan PD terkait.
- (2) Peran pemerintah desa untuk mendukung penurunan *Stunting*, adalah sebagai berikut:
  - a. menyosialisasikan kebijakan penurunan *Stunting* kepada masyarakat;
  - b. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait *Stunting*, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, dan kondisi penyedia layanan
  - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan sumber dana dari dana desa untuk Intervensi Spesifik melalui:
    - 1. pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, Baduta dan Balita;
    - 2. pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut; dan
    - 3. pemantauan dan promosi pertumbuhan dan kegiatan lainnya yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan program dari PD lainnya yang terkait dengan program dan kegiatan penurunan *Stunting*;
  - d. menyediakan anggaran Intervensi Sensitif di tingkat desa melalui:
    - 1. mendukung upaya penyediaan akses air minum yang aman;
    - 2. akses sanitasi yang layak;
    - 3. pemberian bantuan langsung tunai desa;
    - 4. penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini;
    - 5. melakukan promosi stimulasi anak usia dini; dan

- 6. pemantauan tumbuh-kembang anak serta program dan kegiatan program lainnya yang terkait *Stunting*.
  - e. melibatkan keluarga sasaran program penurunan *Stunting* dalam proyek padat karya tunai; dan
  - f. pembentukan dan pengembangan rumah desa sehat;
- (3) Menyelenggarakan rembuk *Stunting* desa dengan tujuan:
- a. menyusun rencana aksi penurunan *Stunting* di desa dan Daerah;
  - b. menyiapkan kader pembangunan manusia dan Tim pendamping keluarga lainnya yang terkait dengan pencegahan dan penanganan *Stunting*;
  - c. meningkatkan pelayanan pos pelayanan terpadu, peningkatan layanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat pada pendidikan anak usia dini dalam upaya penurunan *Stunting*;
  - d. meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana Intervensi Sensitif sesuai dengan kewenangannya;
  - e. meningkatkan kapasitas aparat desa, kader pembangunan manusia dan masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah maupun lembaga non pemerintah lainnya;
  - f. pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan penurunan *Stunting*, serta pengisian dan pelaporan kartu skor desa kepada PD terkait;
  - g. melaporkan hasil evaluasi dan capaian kinerja penurunan *Stunting* kepada Bupati melalui Camat; dan
  - h. melakukan pemutakhiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program dan kegiatan penurunan *Stunting* tahun berikutnya;

#### Pasal 33

PD dan Desa berkewajiban melaksanakan seluruh indikator program kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VIII

#### DUKUNGAN LEMBAGA DAN ORGANISASI NON PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PENURUNAN *STUNTING*

#### Pasal 34

- (1) Untuk mendukung upaya percepatan penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah maupun pemerintah desa dapat melibatkan lembaga dan organisasi non pemerintah untuk berperan aktif membantu pemerintah Daerah dalam melaksanakan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif pada lokasi desa yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga dan organisasi non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. pemuda muhamadiyah;
  - b. Komite Nasional Pemuda Indonesia;
  - c. OIKUMENE Bukti Hermon;
  - d. Dewan Pengurus Kabupaten Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongpraajaan;
  - e. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah;

- f. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia; dan
  - g. Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam.
- (3) Peran aktif yang dapat dilakukan oleh lembaga dan organisasi non-pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. pendanaan;
  - b. tenaga ahli;
  - c. pelatihan;
  - d. Penyuluhan dan pendampingan;
  - e. kampanye pola hidup sehat;
  - f. peralatan;
  - g. bangunan dan/atau bahan bangunan; dan
  - h. penyaluran obat-obatan, bahan makanan, vitamin, dan sejenisnya.
- (1) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemberian bantuan, Pemerintah Daerah perlu melakukan sosialisasi koordinasi, dan mengarahkan lembaga dan organisasi non-pemerintah, agar jenis bantuannya diarahkan tepat kepada kelompok sasaran di lokasi fokus desa.
- (2) Mekanisme pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

## BAB IX SUMBER PENDANAAN

### Pasal 35

Sumber pembiayaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- c. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pencegahan *Stunting* melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
- a. meningkatkan peran PD terkait, Kecamatan, desa dalam melaksanakan program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan *Stunting*; dan
  - b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program program pencegahan dan penanganan *Stunting*.

- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara monitoring dan evaluasi secara langsung ataupun tidak langsung serta melaksanakan penilaian kinerja dan laporan pertanggungjawaban dari PD terkait, kecamatan, serta desa secara berkala.
- (4) monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui Aplikasi Si-Pinter yang dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan dibidang komunikasi dan informatika dan PD yang menyelenggarakan urusan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (5) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat.

#### Pasal 37

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten, Bupati menetapkan TPPS tingkat kabupaten.
- (2) TPPS tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor pada tingkat kabupaten.
- (3) TPPS tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas tim pengarah dan tim pelaksana.
- (4) Tim pengarah TPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Bupati dengan anggota forum koordinasi pimpinan daerah.
- (5) Tim pengarah TPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
  - a. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten;
  - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten;
  - c. melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
  - d. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- (6) Tim pelaksana TPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. ketua pelaksana : Wakil Bupati.
  - b. wakil ketua : 1. Sekretaris Daerah;

2. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah; dan
  3. Ketua TP-PKK.
- c. sekretaris : Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- d. bidang-bidang :
1. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;
    - a). Koordinator : PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
    - b). Anggota : PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang ketahanan pangan dan mitra atau pihak lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang.
  2. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga;
    - a). Koordinator : PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
    - b). Anggota : PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan, agama, pendidikan dan kebudayaan, bidang komunikasi dan informasi, media massa dan organisasi kemasyarakatan, serta mitra atau pihak lain dinilai dapat mendukung pelaksanaan tugas bidang.
  3. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan;
    - a). Koordinator : PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

- b). Anggota : PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian kependudukan dan keluarga berencana, kesehatan, perwakilan pemerintah desa, mitra kerja atau pihak lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang.
4. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan *Knowledge Management*;
- a). Koordinator : Unsur Perguruan Tinggi/Universitas.
- b). Anggotaa PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pembangunan daerah, data, kanwil agama, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan PD lainnya, serta mitra atau pihak lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang.


BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.


Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 7 November 2022


BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,  
  
ISKANDAR KAMARU



Diundangkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 7 November 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

  
MARZANZIUS ARVAN



BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2022  
NOMOR 820



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
 NOMOR 96 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

INDIKATOR PROGRAM KERJA

a. PEMETAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TERKAIT PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021

PERPRES 72-2021					KEPMENDAGRI 050-5889					
No	Sasaran	Target	Indikator	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode KepMen	Nomenklatur Urusan Daerah	Kinerja	Indikator	Satuan
Indikator Cakupan Esensial Kewenangan Urusan Pemerintah Daerah										
1	Remaja Putri	58% Tahun 2024	Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	Persentase remaja putri yang mengonsumsi tablet tambah darah terhadap seluruh remaja putri	Dinas Kesehatan	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen
2		90% Tahun 2024	Remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin)	Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin) terhadap seluruh remaja putri	Dinas Kesehatan	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen
3	Calon Pengantin / pasangan usia subur	90% Tahun 2024	Calon pengantin /calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD)	Persentase calon pengantin/calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD) terhadap seluruh calon PUS	Dinas Kesehatan	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen

PERPRES 72-2021						KEPMENDAGRI 050-5889				
No	Sasaran	Target	Indikator	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode KepMen	Nomenklatur Urusan Daerah	Kinerja	Indikator	Satuan
4		90% Tahun 2024	Calon pasangan usia subur yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	Persentase Calon pasangan usia subur yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah terhadap seluruh Calon Pasangan Usia Subur	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2 14 04 2.01 08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan
					Dinas Kesehatan	1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
5		90% Tahun 2024	Cakupan calon Pasangan Usia Subur yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah	Persentase calon pasangan usia subur yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pra nikah terhadap seluruh calon Pasangan Usia Subur	Dinas Kesehatan	1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2 14 04 2.01 08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Orang

PERPRES 72-2021						KEPMENDAGRI 050-5889				
No	Sasaran	Target	Indikator	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode KepMen	Nomenklatur Urusan Daerah	Kinerja	Indikator	Satuan
6		90% Tahun 2024	Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan Stunting	Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan Stunting terhadap seluruh calon pengantin	Pengendalian Penduduk dan KB	2 14 03 2.03 08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan
					Pengendalian Penduduk dan KB	2 14 03 2.03 09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Terlaksananya Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang
7		90% Tahun 2024	Pasangan usia subur dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat	Cakupan pasangan usia subur dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat terhadap jumlah pasangan usia subur dengan status miskin	Dinas Sosial	1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Daerah	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Daerah	Orang
8		90% Tahun 2024	Cakupan pasangan usia subur dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai	Persentase pasangan usia subur miskin dan penyandang masalah sosial yang menerima BPNT terhadap jumlah pasangan usia subur miskin dan penyandang masalah sosial	Dinas Sosial	1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Daerah	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Daerah	Orang

PERPRES 72-2021						KEPMENDAGRI 050-5889				
No	Sasaran	Target	Indikator	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode KepMen	Nomenklatur Urusan Daerah	Kinerja	Indikator	Satuan
9		90% Tahun 2024	Cakupan pasangan usia subur fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan	Cakupan pasangan usia subur fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan terhadap pasangan usia subur dengan status miskin	Dinas Sosial	1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Daerah	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Daerah	Orang
10	Ibu Hamil	90% Tahun 2024	Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Persentase Ibu Hamil KEK (yang memiliki lingkaran atas kurang dari 23,5 cm) yang mendapatkan tambahan asupan gizi terhadap seluruh Ibu Hamil KEK	Dinas Kesehatan	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen
					Dinas Kesehatan	1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
11		80% Tahun 2024	Ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	Persentase Ibu hamil mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan dibandingkan terhadap seluruh Ibu Hamil.	Dinas Kesehatan	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen

PERPRES 72-2021						KEPMENDAGRI 050-5889				
No	Sasaran	Target	Indikator	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode KepMen	Nomenklatur Urusan Daerah	Kinerja	Indikator	Satuan
12		7,4% Tahun 2024	Persentase Unmet Need pelayanan keluarga berencana	Persentase pasangan usia subur yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara KB (Statistik Rutin) terhadap seluruh pasangan usia subur sasaran KB	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2 14 03 2.02 03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan
13		15,5% Tahun 2024	Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan	Persentase kehamilan yang tidak diinginkan terhadap seluruh kehamilan yang terjadi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2 14 03 2.02 03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan

PERPRES 72-2021						KEPMENDAGRI 050-5889				
No	Sasaran	Target	Indikator	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode KepMen	Nomenklatur Urusan Daerah	Kinerja	Indikator	Satuan
					Dinas Kesehatan	1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
14	Anak Usia di Bawah Lima Tahun (Balita)	80% Tahun 2024	Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif	Persentase bayi usia dibawah 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif terhadap seluruh bayi dibawah 6 bulan	Dinas Kesehatan	1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
15		80% Tahun 2024	Anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	Persentase Anak usia 6-23 bulan mendapatkan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) dibandingkan dengan Seluruh anak usia 6-23 bulan	Dinas Kesehatan	1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
16		90% Tahun 2024	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	Persentase layanan tata laksana gizi buruk terhadap seluruh anak balita gizi buruk dalam kurun waktu yang sama	Dinas Kesehatan	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen
					Dinas Kesehatan	1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
17		90% Tahun 2024	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya terhadap seluruh balita	Dinas Kesehatan	1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang

PERPRES 72-2021						KEPMENDAGRI 050-5889				
No	Sasaran	Target	Indikator	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode KepMen	Nomenklatur Urusan Daerah	Kinerja	Indikator	Satuan
18		90% Tahun 2024	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	Persentase layanan tambahan asupan gizi balita terhadap seluruh anak balita dalam kurun waktu yang sama	Dinas Kesehatan	1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
19		90% Tahun 2024	Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) terhadap seluruh balita	Dinas Kesehatan	1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
20	Keluarga Berisiko	90% Tahun 2024	Keluarga yang Stop BABS	Persentase keluarga stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau <i>Open Defacation Free</i> (ODF) terhadap seluruh keluarga	Dinas Kesehatan	1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen
					Dinas Kesehatan	1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen
					Dinas Kesehatan	1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen
21		70% Tahun 2024	Keluarga yang melaksanakan PHBS	Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terhadap seluruh keluarga	Dinas Kesehatan	1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen
					Dinas Kesehatan	1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen

PERPRES 72-2021						KEPMENDAGRI 050-5889				
No	Sasaran	Target	Indikator	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode KepMen	Nomenklatur Urusan Daerah	Kinerja	Indikator	Satuan
					Dinas Kesehatan	1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen
22		90% Tahun 2024	Keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri terhadap keluarga berisiko Stunting	Dinas Kesehatan	1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2 14 02 2.02 11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen
					Dinas Kesehatan	1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen
					Dinas Kesehatan	1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen



PERPRES 72-2021						KEPMENDAGRI 050-5889				
No	Sasaran	Target	Indikator	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode KepMen	Nomenklatur Urusan Daerah	Kinerja	Indikator	Satuan
23		70% Tahun 2024	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan	Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan terhadap seluruh Persalinan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2 14 03 2.03 08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan
					Dinas Kesehatan	1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
					Dinas Kesehatan	1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
24		90% Tahun 2024	Keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan	Persentase Keluarga Berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan terhadap seluruh Keluarga Berisiko Stunting	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2 14 03 2.02 01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Orang
					Dinas Kesehatan	1 02 02 2.01 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga

PERPRES 72-2021						KEPMENDAGRI 050-5889				
No	Sasaran	Target	Indikator	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode KepMen	Nomenklatur Urusan Daerah	Kinerja	Indikator	Satuan
25		50% Tahun 2024	Keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi terhadap keluarga berisiko Stunting	Dinas Pertanian	3 27 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit
					Dinas Kesehatan	1 02 05 2.02 02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga
					Dinas Ketahanan Pangan	2 09 03 2.01 07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga
26	Air Minum dan Sanitasi	100% Tahun 2024	Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak terhadap seluruh rumah tangga	Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	1 03 03 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dokumen
						1 03 03 2.01 02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Terlaksananya Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM	Dokumen
						1 03 03 2.01 03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Terbangunannya SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang	Liter/Detik

PERPRES 72-2021						KEPMENDAGRI 050-5889				
No	Sasaran	Target	Indikator	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode KepMen	Nomenklatur Urusan Daerah	Kinerja	Indikator	Satuan
									terbangun	
						1 03 03 2.01 04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terbangunnya SPAM Berbasis Masyarakat	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	SR
						1 03 03 2.01 05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Meningkatnya Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Liter/De tik
						1 03 03 2.01 07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Meluasnya Jaringan SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu Terbangun melalui Pemanfaatan Idle Capacity	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	SR
						1 03 03 2.01 09	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Terbinanya dan Terawasinya Tarif Air Minum	Jumlah penyelenggara SPAM yang mengikuti regulasi terkait tarif air minum	Penyel enggara SPAM
						1 03 03 2.01 10	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggara n SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Terbinanya dan Terawasinya Penyelenggara n SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Jumlah Badan Usaha yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	Badan Usaha

PERPRES 72-2021					KEPMENDAGRI 050-5889					
No	Sasaran	Target	Indikator	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode KepMen	Nomenklatur Urusan Daerah	Kinerja	Indikator	Satuan
						1 03 03 2.01 11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Terbinanya dan Terawasinya Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	Kelompok Masyarakat
						1 03 03 2.01 12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Terfasilitasinya Penyiapan Kerjasama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi	kerjasama Unit
						1 03 03 2.01 13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	Pelaksanaan Kerjasama SPAM yang telah Terbina dan Terawasi	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kerjasama	Unit
						1 03 03 2.01 14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Meningkatnya kelembagaan pelaksana penyelenggaraan SPAM	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkatkan kinerjanya	Penyelenggara SPAM
						1 03 03 2.01 15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Terpeliharanya SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Unit
						1 03 03 2.01 16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Terpeliharanya SPAM Berbasis Masyarakat	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Unit

PERPRES 72-2021						KEPMENDAGRI 050-5889				
No	Sasaran	Target	Indikator	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode KepMen	Nomenklatur Urusan Daerah	Kinerja	Indikator	Satuan
						1 03 03 2.01 17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terbangunnya SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Rumah Tangga
						1 03 03 2.01 20	Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Teroptimalisasi nya SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit
						1 03 03 2.01 21	Perbaiki SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Teroptimalisasi nya SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah unit SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit
27	Air Minum dan Sanitasi	90% Tahun 2024	Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) yang layak di terhadap seluruh rumah tangga	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	1 03 05 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Daerah	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	Dokumen
						1 03 05 2.01 02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Perencanaan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Terlaksananya Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Perencanaan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Dokumen
						1 03 05 2.01 03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Terlaksananya Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga

PERPRES 72-2021						KEPMENDAGRI 050-5889				
No	Sasaran	Target	Indikator	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode KepMen	Nomenklatur Urusan Daerah	Kinerja	Indikator	Satuan
						1 03 05 2.01 04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Teroptimalisasi nya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	Rumah Tangga
						1 03 05 2.01 05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Teroptimalisasi nya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	Rumah Tangga
						1 03 05 2.01 06	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Tebangunnya Tangki Septik untuk Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga
						1 03 05 2.01 07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Terlaksananya Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang
						1 03 05 2.01 08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Terlaksananya Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyediaan Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok
						1 03 05 2.01 09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Terlaksananya Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang

PERPRES 72-2021					KEPMENDAGRI 050-5889					
No	Sasaran	Target	Indikator	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode KepMen	Nomenklatur Urusan Daerah	Kinerja	Indikator	Satuan
						1 03 05 2.01 10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	Unit
						1 03 05 2.01 11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peringkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Terlaksananya Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Dokumen
						1 03 05 2.01 12	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Terlayaninya Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga
						1 03 05 2.01 13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Tersedianya Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit
						1 03 05 2.01 14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Terlayaninya Rumah Tangga Melalui Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga
						1 03 05 2.01 15	Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Terbangun/ Tersedianya IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	M <sup>3</sup> /Hari
						1 03 05 2.01 16	Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Terlaksananya Optimalisasi Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	M <sup>3</sup> /Hari

PERPRES 72-2021						KEPMENDAGRI 050-5889				
No	Sasaran	Target	Indikator	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode KepMen	Nomenklatur Urusan Daerah	Kinerja	Indikator	Satuan
						1 03 05 2.01 17	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Terlaksananya Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Dokumen
28	Perlindungan Sosial	90% Tahun 2024	Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi	Persentase Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi terhadap keluarga penerima PKH	Dinas Sosial	1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Daerah	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Daerah	Keluarga
29		90% Tahun 2024	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/MP-ASI) terhadap keluarga penerima manfaat	Dinas Sosial	1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Daerah	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Daerah	Keluarga



PERPRES 72-2021						KEPMENDAGRI 050-5889				
No	Sasaran	Target	Indikator	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode KepMen	Nomenklatur Urusan Daerah	Kinerja	Indikator	Satuan
Indikator Data Supply Kewenangan Urusan Pemerintah Daerah										
30	Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat Daerah	Tiap Tahun	Min. 1 kali	Pelaksanaan rapat koordinasi di tingkat Daerah	Program Penunjang	X XX 01 2.0609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
31	Terselenggaranya rembuk Stunting tingkat kecamatan	Tiap Tahun	Min. 2 kali	Pelaksanaan rembuk Stunting di tingkat kecamatan	Program Penunjang	X XX 01 2.0609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
					Kecamatan	7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Laporan
32	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan Stunting di pemerintah daerah Daerah	Tiap Tahun	2 kali	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan Stunting di pemerintah daerah Daerah	Perencanaan	5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan
33	Cakupan Bantuan Jaminan Nasional Penerima Iuran (PBI) Kesehatan	2024	100%	Jumlah jiwa Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan Nasional	Dinas Kesehatan	1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen

PERPRES 72-2021						KEPMENDAGRI 050-5889				
No	Sasaran	Target	Indikator	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode KepMen	Nomenklatur Urusan Daerah	Kinerja	Indikator	Satuan
34	Tersedianya kebijakan/peraturan bupati/walikota tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan Stunting	2024	1	Cakupan Daerah yang memiliki regulasi tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan Stunting	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2 13 04 2.01 02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen
					Sekretariat Daerah	4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen
35	Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan Stunting	2024	100%	Cakupan pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan Stunting	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2 13 04 2.01 05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang
36	Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah Daerah	2024	100% kader	Cakupan Kader pembangunan manusia yang mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2 13 05 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga

PERPRES 72-2021						KEPMENDAGRI 050-5889				
No	Sasaran	Target	Indikator	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode KepMen	Nomenklatur Urusan Daerah	Kinerja	Indikator	Satuan
					Kecamatan	7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas
					Kecamatan	7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan
37	Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (RPJM Desa, Rencana Kerja pemerintah desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa)	2024	100% Desa	Cakupan desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (RPJM Desa, Rencana Kerja pemerintah desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2 13 04 2.01 03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen
					Program Penunjang	X XX 01 2.0101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen

PERPRES 72-2021						KEPMENDAGRI 050-5889				
No	Sasaran	Target	Indikator	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode KepMen	Nomenklatur Urusan Daerah	Kinerja	Indikator	Satuan
					Kecamatan	7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen
38	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan sensitif dalam penurunan Stunting	2024	90% Desa	Cakupan desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan sensitif dalam penurunan Stunting	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2 13 04 2.01 04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen
					Kecamatan	7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen
39	Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi percepatan penurunan Stunting	2024	100% Desa	Cakupan desa/kelurahan yang melakukan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi bagi sasaran keluarga berisiko Stunting	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2 13 04 2.01 04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen

PERPRES 72-2021					KEPMENDAGRI 050-5889					
No	Sasaran	Target	Indikator	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode KepMen	Nomenklatur Urusan Daerah	Kinerja	Indikator	Satuan
					Kecamatan	7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen
					Kecamatan	7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen
40	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan Stunting di pemerintahan desa	Tiap Tahun	2 kali	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan Stunting oleh pemerintahan desa	Kecamatan	7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan
41	Jumlah Desa/kelurahan Bebas Stunting	2024	100%	Cakupan desa/kelurahan yang tidak memiliki kasus baru Stunting balita dalam 1 (satu) tahun pemantauan data hasil bulan timbang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2 13 04 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen
					Kecamatan	7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan
42	Persentase pemerintah desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi penurunan Stunting	2024	90%	Cakupan pemerintah desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi penurunan Stunting melalui hasil penilaian laporan konvergensi desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2 13 04 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen

PERPRES 72-2021						KEPMENDAGRI 050-5889				
No	Sasaran	Target	Indikator	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode KepMen	Nomenklatur Urusan Daerah	Kinerja	Indikator	Satuan
43	Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan Stunting lintas agama	Tiap Tahun	2 kali	Pelaksanaan forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan Stunting lintas agama	Kecamatan	7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan
44	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	2024	100% Desa	Cakupan Desa/Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Dinas Kesehatan	1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen
45	Jumlah Desa/Kelurahan yang telah terbebas dari buang air besar sembarangan (ODF)	2024	90%	Cakupan Desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defacation Free (ODF)	Dinas Kesehatan	1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen
46	Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Stunting di lokasi prioritas	2024	70%	Cakupan sasaran yang telah memperoleh layanan Komunikasi Antar Personal (KAP) terhadap jumlah sasaran layanan dari KAP	Dinas Kesehatan	1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen
47	Publikasi data Stunting tingkat Daerah	Tiap Tahun	1 kali	Pelaksanaan laporan publikasi data Stunting hasil bulan timbang	Dinas Kesehatan	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen

PERPRES 72-2021						KEPMENDAGRI 050-5889				
No	Sasaran	Target	Indikator	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode KepMen	Nomenklatur Urusan Daerah	Kinerja	Indikator	Satuan
48	Persentase Daerah yang mengimplementasi kan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan Stunting	2023	100%	Cakupan Daerah yang mengimplementasi kan sistem data surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan Stunting	Dinas Kesehatan	1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen
					Dinas Kesehatan	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen
49	Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	2024	90%	Cakupan penguatan kapasitas posyandu dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan Stunting	Dinas Kesehatan	1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen
50	Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) Stunting	2024	50%	Cakupan audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) Stunting	Dinas Kesehatan	1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen
51	Tersedianya bidan desa/kelurahan sesuai kebutuhan	2024	100% Desa	Cakupan bidan desa/kelurahan yang ada di setiap desa/kelurahan	Dinas Kesehatan	1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang

PERPRES 72-2021						KEPMENDAGRI 050-5889				
No	Sasaran	Target	Indikator	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode KepMen	Nomenklatur Urusan Daerah	Kinerja	Indikator	Satuan
52	Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	2024	75%	Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha adalah cakupan pelaku usaha pangan fortifikasi yang menindaklanjuti rekomendasi dari Pemda terhadap keseluruhan pelaku usaha pangan fortifikasi yang menerima rekomendasi dari Pemda	Dinas Koperasi dan UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan Usaha Mikro	Terfasilitasinya pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha
					Dinas Perikanan	3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Terlaksananya pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	Jumlah Unit Usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	Unit Usaha
					Dinas Perindustrian	3.31.02.2.01.5	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Dokumen
53	Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko Stunting	Tiap Tahun	2 kali	Pelaksanaan pencatatan dan pengumpulan data keluarga berisiko Stunting	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan	2 14 02 2.02 12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan



PERPRES 72-2021						KEPMENDAGRI 050-5889				
No	Sasaran	Target	Indikator	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode KepMen	Nomenklatur Urusan Daerah	Kinerja	Indikator	Satuan
					dan Perlindungan Anak					
54	Tersedianya data keluarga risiko Stunting melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	Tiap Tahun	2 kali	Tersedia laporan hasil surveilans keluarga berisiko Stunting berbasis Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2 14 02 2.02 11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen
55	Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja	2024	90%	Cakupan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2 14 04 2.01 08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan
56	Desa/Kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1000 HPK	2024	90%	Cakupan desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2 14 04 2.01 03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan

PERPRES 72-2021						KEPMENDAGRI 050-5889				
No	Sasaran	Target	Indikator	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode KepMen	Nomenklatur Urusan Daerah	Kinerja	Indikator	Satuan
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2 14 04 2.01 04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang
57	Persentase Daerah dengan Age Specific Fertility Rate/ASFR (15-19) paling sedikit 18 per 1.000	2024	90% Kabupaten	Cakupan data capaian Age Specific Fertility Rate/ASFR (15-19) paling sedikit 18 per 1.000 di setiap Daerah	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2 14 04 2.01 05	Pembinaan Peningkatan Akses Keluarga dan Remaja	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Akses Keluarga dan Remaja	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Peningkatan Akses Keluarga dan Remaja	Laporan
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.14.04. 2.01.01	Pementukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKT), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKT), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKT), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Kelompok

PERPRES 72-2021						KEPMENDAGRI 050-5889				
No	Sasaran	Target	Indikator	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode KepMen	Nomenklatur Urusan Daerah	Kinerja	Indikator	Satuan
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak	2 14 04 1.01 04	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah Orang Mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Orang
58	Persentase Desa/kelurahan yang memiliki guru PAUD terlatih pengasuhan stimulasi penanganan Stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di Daerah	2024	90% Desa	Cakupan desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan Stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di Daerah	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak	1 01 02	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 2.03 15	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang
						1 01 02 2 03 27	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Yang Dilaksanakan	Orang
59	Persentase Lembaga PAUD yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)	2024	70% Desa	Cakupan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 01 02 2.03 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidika n

PERPRES 72-2021						KEPMENDAGRI 050-5889				
No	Sasaran	Target	Indikator	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode KepMen	Nomenklatur Urusan Daerah	Kinerja	Indikator	Satuan
60	Terlaksanannya kampanye nasional pencegahan Stunting	Tiap Bulan	3 kanal/metode	Pelaksanaan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan dengan indikator dengan 3 kanal/metode setiap bulan	Dinas Komunikasi dan Informasi	2 16 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen
61	Persentase Daerah yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan Stunting	2024	100%	Kab/Kota yang Mengintervensi Keamanan Pangan adalah Kab/Kota yang memiliki program intervensi keamanan pangan kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan kriteria minimal: 1) melaksanakan 1 program intervensi keamanan pangan untuk masyarakat; 2) melaksanakan 1 program intervensi keamanan pangan untuk pelaku usaha pangan siap saji dan pangan olahan; 3) melaksanakan 1 program intervensi keamanan pangan untuk pangan segar.	Dinas Ketahanan Pangan	2 09 05 2.01 03	Registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Daerah	Teregistrasinya Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Daerah	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Daerah	Dokumen
					Dinas Ketahanan Pangan	2.09.05. 2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Daerah	Penerbitan rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Daerah	Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Daerah	Dokumen
					Dinas Kesehatan	1 02 05.2.01. 1	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Terselenggaranya Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Dokumen

PERPRES 72-2021					KEPMENDAGRI 050-5889					
No	Sasaran	Target	Indikator	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode KepMen	Nomenklatur Urusan Daerah	Kinerja	Indikator	Satuan
					Dinas Kesehatan	1.02.04. 2.05.01	Pengendalian dan pengawasan serta tindaklanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Terlaksananya Pengendalian dan pengawasan serta tindaklanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan pengawasan serta tindaklanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Unit Kegiatan
					Dinas Perikanan	3.25.06. 2.02.01	Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Penerapan persyaratan perizinan Berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	Jumlah Unit Usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	Unit Usaha
					Dinas Koperasi dan UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2.17.07. 2.01.04	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan Usaha Mikro	Terfasilitasinya pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	Unit Usaha
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Perlindungan	2.14.03. 2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal	Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah dokumen komunikasi, informasi dan edukasi program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	Dokumen

PERPRES 72-2021					KEPMENDAGRI 050-5889					
No	Sasaran	Target	Indikator	Definisi Operasional	Bidang Urusan	Kode KepMen	Nomenklatur Urusan Daerah	Kinerja	Indikator	Satuan
					Anak				Berencana)	
62	Jumlah Keluarga Miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	2024	10 juta jiwa	Jumlah jiwa warga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	Dinas Sosial	1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Daerah	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Daerah	Keluarga
63	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	2024	15.600.039 jiwa	Jumlah jiwa warga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	Dinas Sosial	1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Daerah	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Daerah	Keluarga
64	Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi	2024	100% Pendamping	Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah terlatih modul kesehatan dan gizi	Dinas Sosial	1 06 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Daerah	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat KewenanganDaerah	Orang



No	Agenda Aksi	PD Pelaksana	Indikator	Bulan													
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des		
			di tingkat Kecamatan: Tersedianya data yang akan digunakan untuk sosialisasi dan advokasi kepada kepala desa, penentuan target dan pemantauan.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
			di tingkat Kabupaten: Tersedianya data untuk pelaksanaan perencanaan kegiatan (analisis situasi, rembuk Stunting, reviu capaian dan pengambilan keputusan untuk perbaikan.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
7	Aksi 7: Pengukuran dan Publikasi Stunting	Dinas Kesehatan, Dinas PPKBP3A, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terlaksananya Diseminasi, Publikasi Hasil Pengukuran dan Audit Stunting							√					√		
8	Aksi 8: Reviu Kinerja Tahunan	Sekretaris Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Adanya informasi tentang capaian kinerja program dan kegiatan pencegahan dan penurunan Stunting tahun berjalan	√												√	
			Adanya informasi tentang kemajuan pelaksanaan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting yang telah direncanakan	√													√
			Tersedianya data hasil pembelajaran dan rangkuman saran serta perbaikan sebagai umpan balik untuk perencanaan dan penganggaran program kegiatan prioritas, penetapan lokus dan upaya perbaikan layanan tahun rencana	√													



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU